

Hukum Berkeadilan Untuk Indonesia Tangguh

by Sulistya Eviningrum

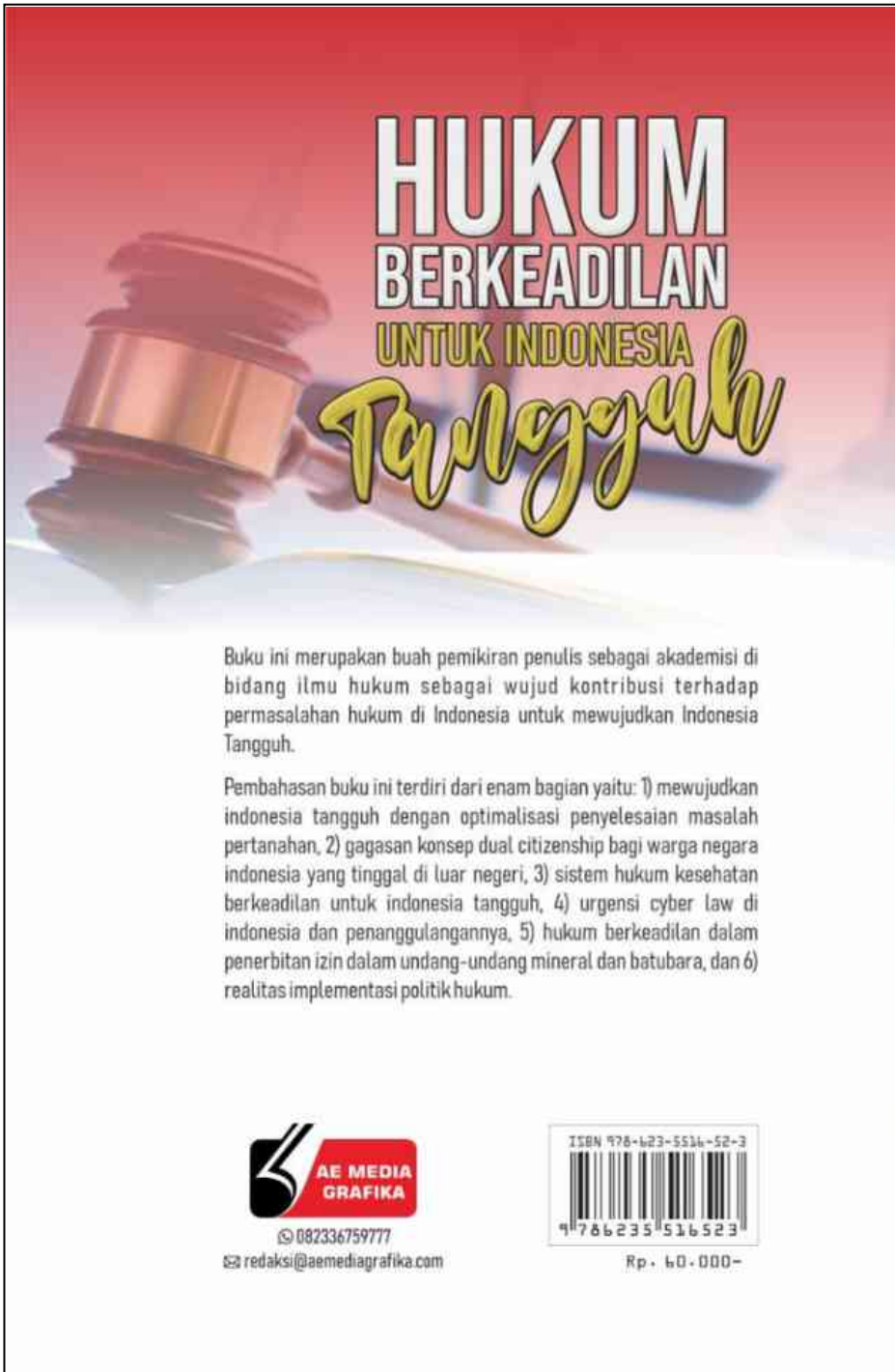
Submission date: 19-Dec-2022 02:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 1984349633

File name: Book_chapter_hukum_fulltext_1.pdf (1.05M)

Word count: 19392

Character count: 127622



HUKUM BERKEADILAN UNTUK INDONESIA *Tangguh*

Buku ini merupakan buah pemikiran penulis sebagai akademisi di bidang ilmu hukum sebagai wujud kontribusi terhadap permasalahan hukum di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Tangguh.

Pembahasan buku ini terdiri dari enam bagian yaitu: 1) mewujudkan Indonesia tangguh dengan optimalisasi penyelesaian masalah pertanahan, 2) gagasan konsep dual citizenship bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, 3) sistem hukum kesehatan berkeadilan untuk Indonesia tangguh, 4) urgensi cyber law di Indonesia dan penanggulangannya, 5) hukum berkeadilan dalam penerbitan izin dalam undang-undang mineral dan batubara, dan 6) realitas implementasi politik hukum.



© 082336759777
redaksi@aedmediagrafika.com



Rp. 60.000-



HUKUM BERKEADILAN UNTUK INDONESIA TANGGUH

HUKUM BERKEADILAN UNTUK INDONESIA *Tangguh*

Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.

Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.
Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.
Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.

HUKUM BERKEADILAN UNTUK INDONESIA TANGGUH

Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.
Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.
Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.
Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.



CV AE MEDIA GRAFIKA

**HUKUM BERKEADILAN
UNTUK INDONESIA TANGGUH**

ISBN: 978-623-5516-52-3

Cetakan ke-1, Juli 2022

Penulis

Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.
Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.
Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.
Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.

Penerbit

CV. AE MEDIA GRAFIKA
Jl. Raya Solo Maospati, Magetan, Jawa Timur 63392
Telp. 082336759777
email: redaksi@aemediagrafika.com
website: www.aemediagrafika.com

Anggota IKAPI Nomor : 208/JTI/2018

Hak cipta @ 2022 pada penulis
Hak Penerbitan pada CV. AE MEDIA GRAFIKA

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kuasa-Nya buku dengan judul “Hukum Berkeadilan untuk Indonesia Tangguh” ini dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan buah pemikiran penulis sebagai akademisi di bidang ilmu hukum sebagai wujud kontribusi terhadap permasalahan hukum di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Tangguh.

Pembahasan buku ini terdiri dari enam bagian yaitu: 1) mewujudkan indonesia tangguh dengan optimalisasi penyelesaian masalah pertanahan, 2) gagasan konsep *dual citizenship* bagi warga negara indonesia yang tinggal di luar negeri, 3) sistem hukum kesehatan berkeadilan untuk indonesia tangguh, 4) urgensi *cyber law* di indonesia dan penanggulangannya, 5) hukum berkeadilan dalam penerbitan izin dalam undang-undang mineral dan batubara, dan 6) realitas implementasi politik hukum.

Rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini.

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan penulisan buku ini yang mungkin masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, catatan dan masukan dari para pembaca yang budiman sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas materi dan perbaikan karya selanjutnya. Semoga buku bunga ramapi ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi dunia pendidikan hukum khususnya

Madiun, Juni 2022

DAFTAR ISI

Bagian 1

Mewujudkan Indonesia Tangguh dengan Optimalisasi Penyelesaian Masalah Pertanahan __ 1

Abstrak __ 1

Pendahuluan __ 2

Selayang Pandang Reforma Agraria __ 5

Masalah-Masalah di Tengah Masyarakat __ 10

Penutup __ 13

Daftar Pustaka __ 13

Bagian 2

Gagasan Konsep *Dual Citizenship* bagi Warga Negara Indonesia yang Tinggal di Luar Negeri __ 15

Pendahuluan__ 15

Pembahasan__ 18

Kesimpulan__ 22

Daftar Pustaka__ 23

Bagian 3

Sistem Hukum Kesehatan Berkeadilan untuk Indonesia Tangguh __ 25

Pendahuluan__ 25

Pembahasan__ 28

Penutup__ 45

Daftar Pustaka__ 46

Bagian 4

Urgensi *Cyber Law* di Indonesia dan Penanggulangannya __ 47

Pendahuluan__ 47

Pembahasan__ 49

Penutup__ 55

Daftar Pustaka__ 56

Bagian 5

Hukum Berkeadilan dalam Penerbitan Izin dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara __ 59

Pendahuluan__ 59

Pembahasan__ 67

Penutup__ 83

Daftar Pustaka__ 84

Bagian 6

Realitas Implementasi Politik Hukum __ 87

Abstrak __ 87

Pendahuluan__ 87

Pembahasan__ 89

Penutup__ 95

Daftar Pustaka__ 95

Bagian 1

Mewujudkan Indonesia Tangguh dengan Optimalisasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

Nizam Zakka Arrizal
nizam@unipma.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis cara penyelesaian permasalahan hukum di bidang pertanahan untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu mengenai analisis permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat di bidang pertanahan. Untuk jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini. Selain hukum positif, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. Permasalahan hukum yang ada di tengah masyarakat sangat banyak diantaranya Sengketa Waris Tanah, Perbedaan Luas Sertifikat dan Lapangan, Penetapan

BPHTB/PPh Terlalu Tinggi, dan Sertifikat Hilang. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengikutsertakan beberapa subyek hukum diantaranya: Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional setempat, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pendapatan Daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kata Kunci: Indonesia Tangguh, Penyelesaian Masalah, Masalah Pertanahan, Pertanahan.

Pendahuluan

Aspek hukum memegang peran penting bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana adagium hukum yaitu *"Ubi Societas Ibi Ius"* yang mempunyai arti dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum. Tafsir terhadap adagium ini beraneka ragam dimana ada yang memaknai masyarakat lahir terlebih dahulu baru ada hukum, masyarakat dan hukum yang tidak bisa dipisahkan, atau hukum lahir karena adanya masyarakat di suatu tempat.

Hukum itu sendiri bukanlah hal yang asing bagi kita terlebih konstitusi mengamanat bahwa negara kita adalah negara hukum sehingga kita harus berpegang teguh pada hukum itu sendiri berdasarkan Amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Arti negara hukum bagi bangsa Indonesia diantaranya: Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Selanjutnya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 mewujudkan

cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis.¹ Adapun hukum tertulis yaitu setiap ketentuan norma yang termuat didalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis biasa kita sebut dengan konvensi, macam hukum tidak tertulis ini diantaranya yaitu norma sosial, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hukum tidak tertulis adalah segala ketentuan yang tidak di-norma-kan kedalam hukum positif negara.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini sangat selaras dengan adagium hukum *equality before the law* atau *equality under the law*. Artinya adalah hukum harus memandang setiap manusia dalam kedudukan yang sama dan sederajat tanpa melihat rupa, kasta, harta, tahta dan agama. Dunia hukum biasanya mempunyai kaitan erat dengan dewi yustisia atau dewi themis dimana digambarkan ada seorang wanita yang

¹ Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Penerbit Erlangga, 2010) hal. 48

kedua matanya tertutup, salah satu tangan memegang pedang sedang tangan lain memegang timbangan.

Arti lain dari negara hukum bagi bangsa Indonesia yaitu hukum harus menjadi panglima dalam setiap kehidupan berbangsa bernegara tanpa terkecuali. Negara hukum sudah seharusnya dapat mengimplementasikan tujuan hukum itu sendiri yaitu menjamin kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan bagi Warga Negara. Selain itu, hukum sebagai dasar berkuasanya Negara dan pedoman penyelenggaraan Negara (pemerintahan)

Negara berdasar kedaulatan hukum memiliki arti bahwa hukum yang berdaulat penuh atas tata kelola pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah harus berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikenal dalam hukum administrasi negara dengan asas legalitas. Apabila terjadi penyimpangan atau penyelewengan, Negara sebagai subyek hukum, maka Negara dapat dituntut (Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa/*Onrechtmatige Overheidsdaad*)²

Pembahasan materi ini didasarkan pada penelitian penulis yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu mengenai analisis permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat di bidang pertanahan. Untuk jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder

² C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (PT Rineka Cipta, 2008) hal 87

yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini. Selain hukum positif, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian.

Selayang Pandang Reforma Agraria

Penulis akan menjelaskan beberapa aspek terkait reforma agraria yang berpedoman pada beberapa ketentuan yuridis yaitu: UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (untuk selanjutnya disebut sebagai TAP MPR IX/MPR/2001), Negara memiliki beberapa kewajiban untuk mendukung terwujudnya reforma agraria yaitu:

- 1) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
- 2) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
- 3) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*.
- 4) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
- 5) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
- 6) Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.

Perjalanan TAP MPR IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut: TAP MPR disahkan pada 9 November 2001 di

Jakarta, Keabsahannya dipertegas dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Dilemahkan oleh UU 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena di dalam UU 2004 tidak menyebut TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan, yang terakhir diperkuat kembali oleh UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Reforma agraria yang diinisiasi pemerintah harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan (*justice*), transparansi/ keterbukaan (*transparance*), kepemilikan/ hak rakyat, dan perlindungan hukum.³ Pemberlakuan prinsip-prinsip tersebut harus tercermin dari pengesahan kebijakan pemerintah, pelaksanaan di lapangan, dan penyelesaian sengeta. Tiap era pemerintahan mempunyai program unggulan tersendiri khususnya di bidang pertanian, namun reforma agraria harus tetap menjadi instrumen utama untuk mewujudkan Indonesia tangguh.

Fungsi Reforma Agraria sebagai salah satu agenda besar Negara yaitu diantaranya: Mengurangi ketimpangan tanah, Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, Mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan ketahanan pangan, dan Menyelesaikan konflik agraria. Reforma

³ Rayyan Dimas Sutadi, Ahmad Nashih Luthfi, and Dian Aries Mujiburrohman, 'Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, Dan Orde Reformasi)', *Tunas Agraria*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>>.

agraria ini merupakan perintah UU (karena TAP MPR satu derajat dengan UU) dimana harus tetap dilaksanakan sepanjang belum dicabut atau diubah dengan TAP MPR lain. Pelaksanaannya harus didukung setidaknya dengan pembuatan PUU yang berkaitan dan harmonisasi PUU yang ada.

Reforma agraria harus dibarengi dengan pelaksanaan prinsip *good governance principle*.⁴ Meskipun pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan mempunyai kemerdekaan dan mandiri tetapi harus ada kontrol juga dari masyarakat. Instrumen penjaga reforma agraria yang lain adalah AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) agar negara kita jauh dari praktik KKN dan menjadi negara adidaya. Semua diawali dari bidang satu ke bidang yang lain, dalam hal ini bidang pertanahan harus diupayakan sekuat tenaga karena sebagaimana kita tahu kita berpijak di bumi (tanah).

Pancasila sebagai arah kehidupan bangsa juga memegang peran penting dalam pelaksanaan reforma agraria.⁵ Nilai-nilai yang terkandung pada pancasila bukan hanya harus dihayati akan tetapi tercermin pula dalam setiap kebijakan pemerintahan di bidang pertanahan yaitu reforma agraria. Sebagaimana kita tahu juga bahwa pancasila mempunyai banyak fungsi diantaranya identitas

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia', *Yuridika*, 28.2 (2013), 188–216 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>>.

⁵ Yanis Maladi, 'Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25.1 (2013), 27–41 <<https://doi.org/10.22146/jmh.416>>.

nasional, ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, sistem filsafat, sistem etika, sistem politik, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa permasalahan hukum di bidang pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut dibawah berasalah dari berbagai sumber di internet. Penulis memaknai permasalahan-permasalahan tersebut sebagai Tanahku: antara cerita, dilema, asa, fakta, realita, dan duka. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya: Perampasan lahan, kriminalisasi petani, monopoli tanah, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), reklamasi, ekspansi sawit, privatisasi pesisir pulau, penggusuran, tambang; Desa Kaibonpetangkuran, Ambal, Kebumen dimana menurut internet tanah diklaim oleh TNI AD (sejak 1998 dan tak kunjung usai); Arongo, Landono dan Desa Laikandonga Konawe Selatan dan Sulawesi Tenggara dimana transmigran asal Jawa belum mendapatkan pemenuhan janji untuk mendapatkan tanah beserta Sertifikat nya; Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dimana dulunya sempat viral dan ramai dengan adanya kasus Salim kancil dan Tosan (lokasi penambangan pasir di pesisir pantai selatan Watu Pecak); Sambirejo, Sragen, Jawa Timur dimana ada seorang bernama yang Sunarji memperjuangkan kembali tanahnya yang dikuasai PTPN IX (Sunarji divonis 1,5 tahun); Sengketa Lahan Kedubes Malaysia hingga Menteri ATR/Ka BPN yang Lapor ke KY; Sengketa Lahan PT Nyunyur Baru (PT Kismo Handayani), Desa Soso, Kecamatan Gandusari,

Blitar; dan Sengketa tanah AURI di Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.

Masalah-Masalah di Tengah Masyarakat

1. Sertifikat Hilang

Sertifikat hilang sangat menyengsarakan si pemilik hak atas tanah. Jika Sertifikat hilang, maka akan sulit bagi si pemilik tanah untuk menunjukkan bukti kepemilikan, untuk mengalihkan hak atas tanah yang dipunyai, dan menjaminkan hak atas tanah. Menurut analisa Penulis ada langkah yang dapat dilakukan pemilik hak atas tanah tersebut yaitu: membuat laporan kehilangan di Polsek setempat, membuat berita kehilangan (pengumuman) di media cetak, fotokopi laporan dan berita kehilangan tersebut, Mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, Pengambilan sumpah di Kantor Pertanahan setempat, dan terakhir terbit Sertifikat pengganti.

2. Penetapan BPHTB/ PPh Terlalu Tinggi

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh) biasanya dikenakan pada subjek hukum apabila terdapat peralihan hak atas tanah. Secara yuridis, besaran BPHTB ditetapkan berdasarkan NJOP jika nilai transaksi dibawah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) dan berdasarkan nilai transaksi jika nilai transaksi diatas NJOP sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada praktiknya, biasanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau dengan nama lain menetapkan nilai BPHTB sangat tinggi dan jauh melampaui nilai yang ditaksir oleh para pihak. Pernyataan ini dialami oleh Penulis saat membantu pengurusan peralihan hak atas tanah karena jual-beli dan waris. Badan Pendapatan Daerah atau dengan nama lain menetapkan BPHTB berdasarkan nilai perkiraan tersendiri yang berasal dari tim appraisal internal.

Menurut analisis Penulis ada beberapa langkah/upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak yang merasa bahwa nilai BPHTB terlalu tinggi yaitu Mengajukan permohonan keberatan/banding atas penetapan BPHTB oleh Bapenda. Jika penetapan pertama tersebut masih tinggi, silakan silakan mengajukan lagi. Hal yang sangat problematis karena disatu sisi Pemda menghendaki mendapatkan pemasukan pajak daerah yang tinggi dari peralihan hak atas tanah tetapi di sisi lain masyarakat akan menanggung pembayarannya.

3. Perbedaan Luas Sertifikat dan Lapangan

Masalah yang ketiga adalah kadangkala terdapat perbedaan luas tanah yang ada di dalam Sertifikat dengan yang ada di lapangan atau di dalam SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan). Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu luas tanah yang ada di dalam Sertifikat . Nilai/ angka luas tanah terdapat didalam halaman pertama Sertifikat tanah yang letaknya

setelah halaman sampul. Nilai luas tanah berada di halaman sebelah kiri bawah Sertifikat.

Jika angka luas benar-benar berbeda, ajukan permohonan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan setempat. Kantor Pertanahan setempat akan melakukan pengukuran ulang dengan meninjau langsung letak tanah dan akan dibuat Berita Acara Pengukuran. Berita acara akan diketahui pemerintah desa dan tetangga batas-batas letak tanah.

4. Sengketa Waris Tanah

Sengketa waris di bidang pertanahan ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sengketa ini sangat kasuistik mulai dari penetapan ahli waris, perbedaan ahli waris, kesalahan penetapan ahli waris, dan lainnya. Sengketa waris yang terjadi pada prinsipnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak sedikit yang dibawa ke beberapa lembaga/ instansi pemerintahan seperti pemerintah desa/ kelurahan, kecamatan, kantor pertanahan, kepolisian, dan pengadilan.

Beragamnya setiap sengketa waris ini akan bergantung pada pihak dan cara penyelesaiannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sengketa waris di bidang pertanahan diantaranya Surat Keterangan Warisan/ Surat Pernyataan Ahli Waris, Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian, Surat Wasiat (jika ada), hukum pembagian waris (mengikuti ketentuan islam, adat, atau barat/ BW).

Perangkat Desa memegang peran sangat penting dalam sengketa waris tanah. Hal ini dikarenakan perangkat desa atau pamong desa mengetahui histori

tanah, peralihan tanah, asal tanah, dan lokasi tanah yang sedang disengketakan. Keberadaan pemilik tanah sebelumnya juga tidak kalah penting karena yang mengetahui langsung siapa subjek yang menggarap dan menikmati manfaat tanah pada waktu tertentu.

Upaya yang dapat ditempuh para pihak yang tersangkut sengketa waris tanah diantaranya penyelesaian secara kekeluargaan/musyawarah. Upaya ini dapat ditempuh dengan meminta bantuan perangkat desa setempat dengan dibantu pihak kecamatan. Jika berhasil maka dibuat berita acara kesepakatan.

Penutup

Permasalahan hukum yang ada di tengah masyarakat sangat banyak diantaranya Sengketa Waris Tanah, Perbedaan Luas Sertifikat dan Lapangan, Penetapan BPHTB/PPH Terlalu Tinggi, dan Sertifikat Hilang. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengikutsertakan beberapa subyek hukum diantaranya: Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional setempat, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pendapatan Daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (PT Rineka Cipta, 2008) hal 87
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Penerbit Erlangga, 2010) hal. 48
- Muhammad Ilham Arisaputra, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia', *Yuridika*, 28.2 (2013), 188-216 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>>.
- Rayyan Dimas Sutadi, Ahmad Nashih Luthfi, and Dian Aries Mujiburrohman, 'Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, Dan Orde Reformasi)', *Tunas Agraria*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>>.
- Yanis Maladi, 'Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25.1 (2013), 27-41 <<https://doi.org/10.22146/jmh.416>>.

Bagian 2

Gagasan Konsep *Dual Citizenship* bagi Warga Negara Indonesia yang Tinggal di Luar Negeri untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh

Indriyana Dwi Mustikarini

indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

Pendahuluan

Kewarganegaraan merupakan hak asasi individu. Kewarganegaraan dalam konvensi internasional diatur dalam Deklarasi PBB. Berdasarkan Pasal 15 *Universal Declaration of Human Right Article 15 (UDHR)* ini terdapat pengakuan terhadap manusia sebagai individu berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hak mendapatkan kewarganegaraan ini juga diikuti perlindungan kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang telah diperoleh seseorang tidak boleh secara sewenang-wenang dapat dirubah ataupun dirampas status kewarganegaraan yang telah diperolehnya (Adjami & Harrington, 2008).

Perolehan dan pengakuan kewarganegaraan ini merupakan perwujudan diakuinya hak asasi manusia bagi seseorang yang dilahirkan di suatu negara tertentu, berdomisili tetap di negara tertentu atau merupakan keturunan dari warganya. Namun konsekuensi negara memberikan kewarganegaraan tidak diatur sehingga perlindungan warga negara sulit dipisahkan antara hak dasar manusia yang asasi sebagai manusia dan negara berkewajiban memberikan perlindungan warga negaranya. Kewarganegaraan sebagai hak asasi individu yang

dilindungi dalam konstitusi. Konstitusi negara Republik Indonsia mengatur kewarganegaraan dalam Pasal 28 D ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh status kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) bahwa setiap individu memiliki hak mendapatkan kewarganegaraan, mempunyai kewarganegaraan, mengganti kewarganegaraan negara lain atau mempertahankan kewarganegaraannya tersebut.

Hak untuk memperoleh kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan perolehan hak sosial. Keberlangsungan hak mendapatkan kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari hak sosial menjadi semakin terancam dengan munculnya fenomena globalisasi yang tidak terbendung (Situmorang, 2012). Perbatasan negara dengan negara lainnya semakin samar bahkan hilang sehingga menyebabkan seseorang mudah berpindah-pindah ke negara yang lainnya, (Charity, 2016) lebih mudah mendapatkan informasi negara-negara di belahan dunia manapun (al Akbar Sumber & Ilmu Sosial Mamangan, 2016). Namun globalisasi juga memberikan dampak meningkatnya pergerakan dibidang ekonomi melalui perjanjian kerjasama di tingkat internasional, kebebasan bertransaksi serta investasi (Adisetiawan, 2017).

Globalisasi juga sangat berpengaruh terhadap hukum nasional suatu negara. Konsekuensi negara yang telah menyetujui dan menandatangani perjanjian internasional maka mengimplementasikan ke dalam hukum nasional. Prinsip-prinsip hukum internasional, sistem hukum internasional serta nilai-nilai hukum baru yang telah disepakati yang masuk ke dalam hukum

nasional. *International Labour Organization (ILO)* dan *World Trade Organization (WTO)* yang turut mewarnai pengaturan para pekerja yang berkaitan hak-hak pekerja (Kurniawan, 2013). Keadaan yang demikian ini menandakan bahwa negara tunduk dan menyelaraskan hukum nasionalnya terhadap organisasi internasional (Hermawandi, 2019).

Perpindahan warga negara akibat globalisasi dengan berbagai macam faktor menyebabkan bertambahnya imigran baik legal maupun ilegal yang menimbulkan masalah sosial terutama berkaitan dengan identitas serta meluasnya hak-hak warga negara (Karis, 2016) di negara tujuan. Selanjutnya kepentingan nasional merupakan fokus perhatian negara akibat perpindahan penduduk (Suneki, 2012) yang tentu saja akan juga menimbulkan masalah baru bagi negara yang bersangkutan. Tersebarunya berbagai macam warga negara diberbagai penjuru dunia menyebabkan seseorang tidak diakui bagian warga negara yang berdampak bangsa/suku tersebut tidak berwarga negara sehingga para pengungsi menginginkan status hukum untuk mendapatkan hak-hak lainnya (Kodiyath & Veetil, 2017). Perlakuan yang berbeda terhadap warga negara asing dan warga negaranya sangat bertentangan dengan hak yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Pembedaan perlakuan antara warga negara dan warga negara asing sangat bertentangan dengan konsep *human right* yang tertuang dalam konvensi internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia. Merujuk pada tujuan negara Indonesia yang telah disepakati oleh pendiri negara dan tersurat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

maka negara mewujudkan memajukan kesejahteraan umum. Warga negara Indonesia yang menetap di negara tujuan mengalami berbagai macam kendala berkaitan tunggal dan ganda terbatas sebagaimana asas yang dianut negara Indonesia.

Pembahasan

Warga negara Indonesia sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yaitu orang dari bangsa Indonesia asli dan orang dari bangsa lain yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang memenuhi ketentuan undang-undang dan ditetapkan sebagai warga negara. Sedangkan kewarganegaraan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 maksud dari kewarganegaraan merupakan hal ikhwal yang menyangkut warga negara. Kewarganegaraan juga menyangkut identitas seseorang yang digunakan sebagai landasan untuk mendapatkan jaminan hak perlindungan pemenuhan hak asasi manusia kepada negara. Disisi lain negara perlindungan terhadap warga negara merupakan kewajiban negara.

Konsep kewarganegaraan dalam buku *Citizenship and Social Class*, Marshal membagi hak warga negara menjadi tiga meliputi hak sipil, hak politik dan sosial (Isin & Turnet, 2002) Menurut Turner kewarganegaraan merupakan identitas seseorang yang menimbulkan akibat hukum yang meliputi hak warga negara, kewajiban warga negara dan begitupula sebaliknya. Akibat hukum ini berupa jaminan perlindungan pada warga negara, seperti hak sosial. Jika dikaitkan dengan teori kewarganegaraan

yang dikemukakan oleh Joneski maka dalam perkembangannya globalisasi mengakibatkan muncul diaspora-dispora sehingga warga negara di negara tujuan menghendaki adanya hubungan dengan negara asal (Janoski & Brian Gran, 2002). Globalisasi menyebabkan migrasi internasional yang menyebabkan perubahan budaya, gaya hidup, sosial, ekonomi dan masalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan tunggal dan ganda terbatas di Indonesia sering menimbulkan masalah di era globalisasi ini terutama kesetaraan hak sosial antara warga negara sendiri dan warga negara asing.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan sebagaimana tujuan negara Indonesia tersurat pada pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum merupakan bukti konkrit bahwa negara Indonesia ingin mewujudkan warga negaranya dalam negara kesejahteraan. Perlindungan jaminan hak sosial warga negara Indonesia merupakan implikasi dari pemberian status kewarganegaraan. Hak sosial yang meliputi hak memperoleh jaminan pendidikan, hak memperoleh jaminan kesehatan, hak mendapatkan konseling dan hak mendapatkan kompensasi kecelakaan kerja serta hak mendapatkan pensiun. Sebagaimana dalam Pasal 28 H Ayat (3) Setiap orang mempunyai hak atas perlindungan jaminan sosial yang memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri secara sebagai manusia utuh yang memiliki martabat. Terbitnya hak sosial ini sebagai salah satu upaya negara memberikan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu pemberian kewarganegaraan untuk mendapatkan hak sosial di negara tujuan akibat globalisasi sangat diperlukan untuk

mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdampak terhadap Indonesia tangguh.

Negara tidak bisa menjangkau pemenuhan hak sosial warganya di era globalisasi. Konsep *dual citizenship* yang diperuntukkan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri Indonesia guna mewujudkan Indonesia tangguh maka negara hendaknya memberikan kesempatan untuk berkewarganegaraan ganda pada kondisi-kondisi tertentu. Pemberian *dual citizenship* ini tentu saja mengacu pada nilai-nilai bangsa Indonesia dalam Pancasila terutama sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang ditawarkan tanpa diskriminasi warga negara oleh negara yang telah diatur konstitusi. *Dual citizenship* menjadi pilihan di era globalisasi. Hal ini memberikan ruang bagi warga negara untuk mengembangkan hak sosial. Konstitusi Indonesia, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengatur kepada setiap individu memiliki untuk mengekspresikan diri meliputi terpenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, pemanfaatan iptek, seni, budaya guna memperoleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat. Selanjutnya Pasal 28H juga menjamin hak setiap individu untuk hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat tinggal layak, lingkungan yang baik, mendapatkan layanan kesehatan, mendapatkan kemudahan, perlakuan khusus guna mendapatkan kesempatan, manfaat untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan serta berhak atas jaminan sosial.

Pemilikan *dual citizenship* merupakan suatu hak setiap individu. Konstitusi juga menjamin dalam Pasal 26 ayat (1) mengatur setiap individu berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status

kewarganegaraannya. Namun ada beberapa alasan secara ontologis bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bersosialisasi dan berkelompok dalam memenuhi kebutuhannya maka perlu pengaturan mengenai *dual citizenship* tersebut. Jika ditinjau dari axiologis maka *dual citizenship* perlu dituangkan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia sehingga hak warga negara di negara tujuan untuk mendapatkan jaminan hak sosial tercapai. Selanjutnya secara epistemologis bahwa perkembangan globalisasi berimplikasi terhadap perubahan hukum kewarganegaraan yang tetap mendasarkan nilai-nilai Pancasila.

Beberapa kasus terjadi di negara tujuan seperti pada kasus Elisabeta Dano, seorang ibu tunggal yang pada tahun 2011 telah bertempat tinggal di Jerman. Selama ini Dano menerima uang tunjangan anak dan tunjangan sebagai orang tua tunggal. Dano mengajukan uang non contributor, *Court of Justice of the European Union (CJEU)* memberikan putusan bahwa hak perlindungan jaminan sosial terhadap warga negara Uni Eropa ditiadakan ketika warga negara Uni Eropa tersebut selama 3 bulan pertama tidak memiliki pekerjaan (mantan pekerja dan pencari kerja). Yurisprudensi tersebut membawa dampak terhadap pemberian hak sosial terhadap warga negara dan warga negara bagian Uni Eropa. Pengadilan memberikan pertimbangan Dano tidak berhak karena Dano bukan pekerja namun mantan pekerja/pencari pekerja. Hal ini sejalan menurut Sainsbury kebijakan imigrasi di Jerman berdasarkan garis keturunan (*ius sanguinis*) dan bersifat eksklusif sehingga bukan warga negara tidak bisa menikmati hak sosial (Sainsbury, 2006). Sedangkan warga

Indonesia yang tersebar di negara-negara dunia sekitar 8 juta hingga 9 juta jiwa berbagai benua, seperti Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Australia

Mengkaji dari kasus di atas maka kepastian hukum sangat penting sebagai salah satu pijakan untuk negara dalam rangka melindungi seseorang dan mendapatkan suatu hak yang diharapkan dalam kondisi yang dialaminya pada waktu tertentu (Julyano & Sulistyawan, 2019). Dengan demikian jaminan hak sosial untuk warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri melalui penerapan konsep *dual citizenship* dalam hukum kewarganegaraan Indonesia sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh maka perlu dikaji ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

Kesimpulan

Perolehan status kewarganegaraan merupakan hak setiap warga negara yang berimplikasi terhadap jaminan hak sosial warga negara yang telah diatur dalam konstitusi Indonesia UUD 1945. Jaminan terhadap pemenuhan hak sosial merupakan tanggung jawab negara terhadap seluruh warga negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Globalisasi berdampak terhadap

perpindahan warga negara dari negara Indonesia ke negara lain dengan berbagai alasan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pernikahan, investasi dan lain sebagainya. Kondisi ini menyebabkan perlindungan jaminan sosial di negara tujuan tidak terakomodasi. Kewarganegaraan ganda merupakan pilihan bagi diaspora-diaspora Indonesia yang menetap di luar negeri Indonesia. Gagasan konsep *dual citizenship* bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri merupakan langkah untuk kesejahteraan yang berkeadilan sosial dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh.

Daftar Pustaka

- Adisetiawan, R. (2017). Globalisasi Pasar Modal Dunia dan Pengaruhnya Terhadap Pasar Modal Indonesia. In *Ekonomis : Jurnal of Economics and Business* (Vol. 1, Issue 1).
- Adjami, M., & Harrington, J. (2008). The scope and content of article 15 of the universal declaration of human rights. *Refugee Survey Quarterly*, 27(3), 93–109. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdn047>
- al Akbar Sumber, N., & Ilmu Sosial Mamangan, J. (2016). "MENJINAKKAN" GLOBALISASI: STUDI KRITIS GLOBALISASI BUDAYA PADA PEMENTASAN SENDRATARI RAMAYANA BOROBUDUR. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1). <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan>
- Charity, M. L. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 1–19.
- Hermawandi, Y. (2019). Ekonomi Politik Neoliberalisme International Monetary Fund (IMF). *KEMUDI : Jurnal*

Ilmu Pemerintahan, 3(2), 237–254. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.868>

- Isin, E. F., & Turnet, B. S. (2002). Citizenship Studies : An Introduction. In E. F. Isin & S. B. Turner (Eds.), *Handbook Citizenship Studies* (1st ed., Vol. 1, pp. 1–11). Sage.
- Janoski, T., & Brian Gran. (2002). Political Citizenship Foundation of Right. In F. E. Isin & S. B. Turner (Eds.), *Handbook Citizenship Studies* (1st ed., Vol. 1, pp. 1–13). Sage.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Nomor 01. In *Jurnal Crepido* (Vol. 01). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Karis, T. (2016). Unsettled citizenship: National projects and personal geographies in Vietnam. *Migration Studies*, 4(2), 238–252. <https://doi.org/10.1093/migration/mnw002>
- Kodiyath, S. P., & Veettil, S. P. (2017). Invisible people: Suspected LTTE members in the special refugee camps of Tamil Nadu. *Refugee Survey Quarterly*, 36(1), 126–145. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdw021>
- Kurniawan, A. T. (2013). Globalisasi Media dan Informasi: Sebuah Wacana Perspektif Kapitalisme Global. *Jurnal Lentera Pustaka*, 1(1), 44–69.
- Sainsbury, D. (2006). Immigrants' social rights in comparative perspective: Welfare regimes, forms of immigration and immigration policy regimes. *Journal of European Social Policy*, 16(3), 229–244. <https://doi.org/10.1177/0958928706065594>
- Situmorang, J. R. (2012). Pemasaran Pada Era Globalisasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2), 5–16.
- Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah. *Jurnal Ilmiah Civis*, II(1).

Bagian 3

Sistem Hukum Kesehatan Berkeadilan Demi Indonesia Tangguh di Masa Pandemi

Siska Diana Sari

siskadianasari@unipma.ac.id

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah konstitusi dari Negara Republik Indonesia. SKN (Sistem Kesehatan Nasional) baru mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misinya, memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, meningkatkan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, serta meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional. SKN baru merupakan acuan dalam menerapkan pendekatan pelayanan kesehatan primer yang secara global telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua, yang untuk Indonesia diformulasikan sebagai visi Indonesia Sehat⁶.

Substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selain menegaskan tentang negara

⁶ SDGs Indonesia

hukum berisi tentang hak dan kewajiban Warga Negara, di antara hak konstitusional yang dijamin adalah hak mendapatkan perlindungan hukum, hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan tiga hak tersebut maka terdapat amanat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu.

- 1) Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Amanat yang terkandung adalah setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun.
- 2) Pasal 28H ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Terkait dengan perlindungan hukum, pelaksanaan dan penegakannya ada hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara yaitu hak jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemenuhan hak tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan jaman, yaitu globalisasi yang merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh

berbagai bangsa/negara di dunia, termasuk Indonesia. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dihadiahkan kepada bangsa Indonesia. Tidak semua negara yang ada di muka bumi mendapatkan kenikmatan satu ini. Beberapa negara memiliki tanah (daratan) yang sempit bahkan lebih kecil dari wilayah satu provinsi Indonesia. Oleh sebabnya, bangsa Indonesia harus benar-benar menjaga dan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin karunia Tuhan ini.

Awal tahun 2020 terjadi wabah yang berkembang yaitu virus corona penyakit 19 (Covid-19). Corona Virus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit dari gejala ringan hingga berat. Coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit dapat menyebabkan gejala serius, termasuk *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Sindrom Pernafasan Akut (SARS)*. COVID-19 merupakan jenis penyakit baru yang belum teridentifikasi sebelumnya pada orang ⁷. Covid-19 disebabkan oleh virus SarsCoV2 yang merupakan penyakit zoonosis (menular dari hewan ke manusia). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain infeksi saluran pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Rata-rata masa inkubasi 56 hari 14 hari merupakan masa inkubasi terlama ⁸. Virus ini dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian pada kasus yang parah.

⁷ (Zheng, Ma, Zhang, & Xie, 2020)

⁸ (Juliana, 2020)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Pada tahun 2020, menetapkan bencana non alam yang menyebarkan penyakit virus corona 19 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai hal diantaranya pengendalian orang dan melaksanakan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran wabah Covid-19 dengan cara (1) cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian, sebelum mencuci tangan hingga bersih, hindari menyentuh hidung, mulut, mata, atau wajah. Cuci tangan saat tiba di tempat kerja, di tempat umum, dan setelah keluar rumah . Cuci tangan Sebelum memasak Makan makanan. Cuci tangan setelah menggunakan toilet umum atau pribadi. Jika tidak ada air di dekatnya, gunakan pembersih tangan/ pembersih tangan lainnya . (2) gunakan masker saat keluar rumah dan di tempat umum, (3) wajib tutup mulut saat batuk dan bersin, gunakan tangan atau tisu dan jangan lupa cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. (4) Hindari keramaian dan jika berada di tempat umum, jaga jarak 1 meter (*physical distance*) dari orang-orang di sekitar Anda, (5) Isolasi diri di rumah dan jangan bepergian ke mana pun kecuali untuk alasan mendesak. (6) Jika memiliki gejala Covid-19-19, segera ke rumah sakit.

Pembahasan

1. Sistem Kesehatan Nasional

a. Pengertian Sistem Kesehatan Nasional

Sistem Kesehatan Nasional adalah Bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan yang memadukan berbagai

upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat⁹. Sistem Kesehatan Nasional adalah dokumen kebijakan pembangunan kesehatan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan¹⁰.

b. Landasan Sistem Kesehatan Nasional

Landasan Idiil Sistem Kesehatan Nasional adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang di pakai di Indonesia. Landasan konstitusional dari Sistem Kesehatan Nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945 karena payung hukum semua sistem di Indonesia ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Pasal yang bersangkutan dengan Sistem Kesehatan Nasional khususnya ada di pasal:¹¹Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (2); Pasal 28 C ayat (1); Pasal 28 H ayat (1); dan ayat (3), Dan Pasal 34 ayat (2); ayat (3);

c. Prinsip Sistem Kesehatan Nasional

Berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penyelenggaraan Pembangunan kesehatan dan SKN, mendasar pada aspek:

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- 1) Perikemanusiaan;
- 2) Pemberdayaan dan Kemandirian;
- 3) Adil dan merata;
- 4) Pengutamaan dan Manfaat;
- 5) HAM;
- 6) Sinergisme dan Kemitraan yang Dinamis;
- 7) Komitmen dan Tata Kenegaraan yang Baik;
- 8) Dukungan regulasi;
- 9) Antisipatif dan Proaktif;
- 10) Responsif Gender;
- 11) Kearifan lokal.

d. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional

Tujuan pembangunan kesehatan adalah Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, badan hukum, badan usaha, lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya¹².

e. Fungsi Sistem Kesehatan Nasional

Sistem kesehatan mempunyai 4 Fungsi pokok/utama, yaitu¹³:

- 1) regulator dan atau *stewardship*;
- 2) pelayanan kesehatan;
- 3) pembiayaan kesehatan;
- 4) pengembangan sumberdaya.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Fungsi-fungsi tersebut direpresentasikan dalam bentuk Sub-subsistem dalam sistem kesehatan dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

f. Subsistem Sistem Kesehatan Nasional¹⁴

- 1) Subsistem Upaya Kesehatan
- 2) Subsistem Pembiayaan Kesehatan
- 3) Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan
- 4) Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan
- 5) Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

2. Hukum Berkeadilan

Berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 amandemen disebutkan sebagai berikut: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan".

Sistem Kesehatan Nasional dibentuk sebenarnya agar setiap orang dapat memperoleh keadilan dalam pelayanan kesehatan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh

¹⁴ *Ibid.*

kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya¹⁵.

Hukum sebagai salah satu bentuk yang mempunyai tujuan akan mewujudkan kesehateraan bagi manusia juga mempunyai banyak tujuan lain seperti halnya diuraikan oleh Radbruch. Menurut Radbruch, hukum mempunyai tujuan:¹⁶

1) Kepastian Hukum

Tuntutan pertama terhadap hukum ialah, supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.

2) Keadilan

Menurut Radbruch, sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.

3) Daya Guna atau Kemanfaatan

Hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*).

Kajian keadilan selanjutnya adalah Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan,

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239.

¹⁶ Bernard L-Yoan.N-Markus.Y, *Teori Hukum*, Genta Publising,Yogyakarta, 2010, hlm. 100.

yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil¹⁷.

a. “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.

¹⁷ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm.71.

- b. “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hakikat daripada adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan, sebagai penjelmaan

Hakikat manusia (di mana wajib lebih di utamakan daripada hak, meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-warganya, disebut keadilan membagi (*distibutif*), sebaliknya antara warga-warga negara sebagai pendukung wajib dan negara, disebut keadilan bertaat (*legal*) antara sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal-balik. Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur¹⁸.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Di dalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa -bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaatan keadilan Pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"¹⁹.

¹⁸. Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, karangan Cetakan ke-delapan. Penerbit Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1979, hlm. 25.

¹⁹. Jarmanto. *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Cetakan Pertama. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 55.

Dipertegas bahwa *law enforcement* selama ini belum memberikan keadilan dan kepastian hukum terkait beberapa *case* yang memperhadapkan penguasa sebagai *strong side* dengan rakyat, sehingga *weak position* ditempati oleh rakyat. Dengan demikian artikel ini membahas tentang bagaimana realita implementasi politik hukum di Indonesia.

Pembahasan

Maksud hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia, menjaga kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, keadilan, mencegah terjadinya *chaos* yang kemungkinan timbul di masyarakat, terdiri dari standar norma ataupun kaidah, dan *penalty*. Tugas hukum adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa ada kepastian hukum. Apabila berbicara mengenai idealnya hukum, tatanan hukum tidak berbentuk diskriminatif yang mana nilai agama serta nilai adat merupakan sumber kepribadian hukum nasional. Tujuan hadirnya hukum ideal supaya masyarakat patuh terhadap sistem hukum, sebagai keaktifan menentukan pilihan dan sistem yang hendak digunakan menuju maksud sosial dan kaidah dalam jiwa bermasyarakat.⁶⁹

Politik dan hukum selalu terpusat pada wujud politik dan hukum, artinya dasar antara politik dan hukum mempunyai *interrelationship* dan tarik menarik⁷⁰. *Politiek*

⁶⁹ Raharjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 35

⁷⁰ Bernard L. Tanya, Ed. All, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 152-153.

van het recht Indonesia terjadi politik dualisme hukum yang dicanangkan pemerintahan Hindia Belanda, dengan dualisme hukum tersebut terbukti telah menjadikan pribumi terlambat berkembang di bidang ilmu pengetahuan serta bidang perekonomian. Pribumi dibiarkan hidup dalam hukum adat di wilayah masing-masing, sehingga segala hak-hak yang dijamin dalam hukum kolonial tidak berlaku kepada masyarakat Indonesia asli atau pribumi. Perlu diketahui bahwa penegakan hukum yang baik adalah bagian dari tolak ukur kesuksesan suatu bangsa dalam meningkatkan harkat dan martabatnya khusus di bidang hukum. Hukum harus melindungi⁷¹ semua lapisan masyarakat yang tinggal di mana saja. Sehingga, bisa menciptakan stabilitas dan keselamatan hidup masyarakat. Hukum mempunyai fungsi mengontrol semua sektor, misalnya ekonomi, politik, perdagangan, dan sebagainya.

Realitas penegakan hukum di Indonesia belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh dua faktor, *Pertama* adalah para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat, dan masyarakat). Apabila penegak hukum memiliki moralitas dan integritas yang baik, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. *Kedua* adalah legislatif sebagai institut yang memiliki peran dan otoritas untuk membuat atau merumuskan undang-undang. Meskipun pembuat hukum tidak bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung, tetapi hasilnya bisa menjangkau dan mencakup semua masalah. Sedangkan secara teoritis

⁷¹ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

penegakan hukum dan keadilan, ada 5 (lima) pilar yang dapat menentukan hukum berjalan dengan baik diantaranya sumber daya manusia, alat atau sarana prasarana, masyarakat dan birokrasi⁷². Artinya *law enforcement* dalam masyarakat ada beberapa faktor. Terdapat faktor di internal dan eksternal yang memberikan pengaruh yaitu faktor perkembangan masyarakat, kesadaran hukum, kebiasaan (*culture*) dan faktor politik⁷³.

Faktor peraturan perundang-undangan terkait pada konsistensi asas-asasnya, proses perumusannya harus memperhatikan hukum kebiasaan di masyarakat, juga merangkul kehendak masyarakat, dan level kecakapan hukum dalam operasional, karena ada beberapa undang-undang konsepnya tidak jelas, sehingga *irrelevant* dengan kemajuan masyarakat.

Faktor sumber daya manusia merupakan kunci, karena beban *law enforcement* diimplementasikan oleh aparat negara. Kesuksesan dan kehampaan proses *law enforcement* terdapat kolerasi dengan *quality* penegak hukum. Profesionalitas aparat penegak hukum terkoneksi dengan *social reality*, terbukti muncul kepincangan dalam struktur sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kekuasaan. Sayangnya semangat profesionalisme semakin memudar dari jiwa aparat penegakan hukum Indonesia. Hal tersebut tampak dari rendahnya gagasan dan minimal *skills* untuk berkarya, kurangnya motivasi kerja serta

⁷² Ibid

⁷³ Bambang Sutiyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 78.

morality para penegak hukum. Faktor fasilitas yang mumpuni, dengan saspras teknologi modern untuk sosialisasi dan ketersediaan fasilitas pembinaan pidana dan sebagainya.

Kekacauan proses penyelesaian hukum oleh pranata hukum, diakibatkan tidak adanya *balance* antara fasilitas administrasi dengan kuantitas orang yang dilayani, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi cacat administrasi. Dalam artian kemerosotan kualitas implementasi maupun *practices* yang mengarah pada perbuatan terlarang.⁷⁴

Faktor politik hukum atau penguasa negara, faktor ini sangat penting karena pada dasarnya penegakan hukum bertujuan untuk mengayomi dan memberikan keadilan kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat kecil. Menurut Soedarto⁷⁵, politik hukum merupakan *policy* dari negara melalui lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan kaidah-kaidah yang dikehendaki, dimanfaatkan untuk memanifestasikan isi yang terkandung dalam masyarakat serta menggapai cita-cita yang didambakan. Realitanya intimidasi dari penguasa negara selalu menghiasi proses peradilan Indonesia, hakim seolah tidak ada keleluasaan dalam mengusut dan mengadili perkara, peradilan yang jujur dan *impartial* belum berjalan baik. *Intervensi* terlebih terjadi dalam *cases* kejahatan politik, contohnya pengusutan *cases* subversi dan *spread of hate* kepada

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1988), hal.11

⁷⁵ Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung:Sinar Baru. Halaman 20

pemerintah, yang mana *decisions* penting mayoritas diambil secara bersama-sama oleh *political elites* untuk kepentingan yang sempit. Pentingnya reformasi lembaga peradilan supaya hakim tidak diintervensi siapa pun, dengan demikian bebas dan mandiri di hadapan tugas-tugasnya. Namun, faktanya ada beberapa hakim yang menikmati kebebasan kolusi, memanfaatkan kebebasan, bukan kebebasan melakukan fungsi peradilan yang independen dan bertanggungjawab. Walaupun tidak bisa digeneralisasikan, tetapi ada beberapa aparat hukum sebagai mafia peradilan di tempat-tempat penting dan strategis selalu muncul aroma kolusi di dalam penegakan hukum. Perlu diketahui bersama makna supremasi hukum, bahwa hukum menjadi sentral pengarah dan pedoman upaya mencapai tujuan negara, dimana hukum bukanlah semata-mata sebagai alat rekayasa politik ataupun instrumen untuk mendukung kemauan penguasa⁷⁶.

Faktor internal salah satunya adalah kesadaran hukum masyarakat dan perubahan sosial. Keinsyafan terkait penengan hukum perlu ditingkatkan baik di kalangan masyarakat, bahkan juga di kalangan aparat penegak hukum sendiri.

Langkah awal yang seyogyanya dilaksanakan yaitu, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap *law enforcement*, maksudnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum.

⁷⁶ Mahfud, *Refleksi Fakultas Hukum UGM Terhadap Kondisi Hukum Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 16 Pebruari 2009

Penegakan hukum harus dikembalikan pada dasar moralitas, asal usul kultur dan akar religius. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan hukum yang tepat dengan norma-norma. Jika tidak sesuai dengan norma-norma, bisa dipastikan ketaatan hukum sekedar ketaatan yang bersifat *compliance*, bukan ketaatan yang bersifat *internalization*.

Ujung tombak *law enforcement* terdapat keamanan, kenyamanan, dan kestabilan masyarakat Indonesia terjaga dengan baik di berbagai aspek. Yang terpenting perilaku aparat penegak hukum seyogyanya dapat mengembalikan moralitas, religius, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jelas artinya bahwa di tangan seorang aparat hukum yang jujur, walaupun undang-undang yang ada adalah yang paling buruk sekalipun, bisa menghasilkan putusan yang adil. Karenanya model proses pendidikan pun harus mengalami perubahan, selama tetap metode transfer ilmu, maka pendidikan hanya melahirkan orang-orang pintar belum tentu benar, ahli belum tentu rendah hati, cerdas belum tentu bijaksana. Penegak hukum merupakan *output* pendidikan formal yang mengedepankan pola intelektual dan integritas tinggi yang telah menggeluti pendidikan hukum diharapkan mampu mengayomi masyarakat. Ditangan mereka harapannya cita-cita kemerdekaan Indonesia terbangun dengan moralitas dan religius, pada akhirnya kita memiliki *national legal system* yang sinkron dengan cita-cita dan karakter bangsa.

Kesimpulan

Realita implementasi *law enforcement* tidak berjalan sesuai harapan. beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah aparat penegak hukum. Tanggungjawab mengedepankan intelektualitas dan integritas dalam menyikapi persoalan hukum dan berkewajiban mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Faktor selanjutnya ialah legislatif, seyogyanya selama proses sebelum perumusan peraturan, mengetahui keadaan perkembangan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat target karena sesuai dengan aspirasi rakyat, bukan hasil dari titipan elit politik.

Daftar Pustaka

- Bambang Sutiyoso, 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Bernard L. Tanya, Ed. All, 2010. *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Edgar Bodenheimer, 1970. *Jurisprudence The Philosophy and Method of The Law*, Massachusetts: Harvard University Press.
- Moh. Mahfud MD., 2009, *Refleksi Fakultas Hukum UGM Terhadap Kondisi Hukum Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD., 2008. *Hukum, Moral, dan Politik, Materi Stadium General* untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang.

- Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., 2003. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1988. *Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.



Penulis lahir di Nganjuk, 8 September 1993. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Tanjungkalang 6, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Prambon Nganjuk, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kediri. Menyelesaikan program sarjana di Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2017 dilanjutkan program magister di Program Studi Magister Kenotariatan-Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2019. Sejak 2019 sampai dengan sekarang, Penulis mengabdikan sebagai dosen di Program Studi Hukum-Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Penulis mempunyai fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum pertanahan, hukum kontrak, dan hukum kenotariatan. Adapun beberapa artikel, pengabdian kepada masyarakat, dan buku telah dihasilkan oleh Penulis diantaranya Buah Pemikiran Yuridis di Bidang Administrasi Negara, Hukum Kenotariatan: Kumpulan Catatan Yuridis di Bidang Kenotariatan dan Pertanahan, Perlindungan Hukum sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia, dan lainnya.

Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.



Penulis adalah dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Madiun. Lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2000. S2 di Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2004 Universitas Airlangga Surabaya. S3 di Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2021. Saat ini menjabat sebagai Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun.

Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H,



Penulis adalah dosen dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Lahir di Karawang, 1 Januari 1984, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2006. Menyelesaikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2010. Menyelesaikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2019. Fokus pada Bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara khususnya kajian Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Kesehatan.

Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.



Penulis lahir di Madiun, 8 Oktober 1989. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengan Atas di SMAN 1 Kota Madiun. Menyelesaikan program sarjana di Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan dilanjutkan program magister di Program Studi Magister Hukum-Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Sejak 2019 sampai dengan sekarang, Penulis mengabdikan sebagai dosen di Program Studi Hukum-Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Penulis mempunyai fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Beberapa artikel ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan buku telah dihasilkan oleh Penulis di bidang ilmu hukum.

Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.



Penulis lahir di Madiun, 02 Maret 1991. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di MI Islamiyah 01 Madiun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Kota Madiun, dan pendidikan Sekolah Menengan Atas di SMAN 3 Kota Madiun. Menyelesaikan program sarjana di Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2013 dilanjutkan program Magister di Program Studi Magister Kenotariatan-Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2015. Sejak 2019 sampai dengan sekarang, Penulis mengabdikan sebagai dosen di Program Studi Hukum-Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Penulis mempunyai fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum perdata, hukum bisnis, dan kenotariatan. Adapun beberapa artikel, pengabdian kepada masyarakat, dan buku telah dihasilkan oleh Penulis diantaranya *Agrarian Land Policy On Land In Indonesia Post Regional Autonomy*, Sertifikasi Halal pada obat sebagai upaya perlindungan Konsumen, Praktik *Money Game* Skema Ponzi pada TikTok Cash, dan lainnya.

Dr. Sulistya Eviningrum, S H., M.H.



Penulis lahir di Madiun, 16 April 1980. Menyelesaikan sekolah di TK Darma Wanita Sambirejo Mantingan Ngawi. Mulai dari SD hingga Strata 1 di Madiun. Magister pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2011, Magister Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret lulus pada tahun 2017, dan S3 Universitas Sebelas Maret lulus pada tahun 2021.

Penulis saat ini aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.

Hukum Berkeadilan Untuk Indonesia Tangguh

ORIGINALITY REPORT

16%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%
★ Submitted to Tamalpais Union High School District
Student Paper

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 40 words

Hukum Berkeadilan Untuk Indonesia Tangguh

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29
PAGE 30
PAGE 31
PAGE 32
PAGE 33
PAGE 34
PAGE 35
PAGE 36
PAGE 37
PAGE 38
PAGE 39
PAGE 40
PAGE 41
PAGE 42
PAGE 43
PAGE 44
PAGE 45
PAGE 46
PAGE 47
PAGE 48
PAGE 49
PAGE 50
PAGE 51
PAGE 52
PAGE 53
PAGE 54
PAGE 55
PAGE 56
PAGE 57
PAGE 58
PAGE 59
PAGE 60
PAGE 61

PAGE 62
PAGE 63
PAGE 64
PAGE 65
PAGE 66
PAGE 67
PAGE 68
PAGE 69
PAGE 70
PAGE 71
PAGE 72
PAGE 73
PAGE 74
PAGE 75
PAGE 76
PAGE 77
PAGE 78
PAGE 79
PAGE 80
PAGE 81
PAGE 82
PAGE 83
PAGE 84
PAGE 85
PAGE 86
PAGE 87
PAGE 88
PAGE 89
PAGE 90
PAGE 91
PAGE 92
PAGE 93
PAGE 94

PAGE 95
PAGE 96
PAGE 97
PAGE 98
PAGE 99
PAGE 100
PAGE 101
PAGE 102
PAGE 103
PAGE 104
PAGE 105
PAGE 106
PAGE 107
PAGE 108
PAGE 109